



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 240/PDT/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **LUCIA JANTIANI GONDOPUTRO**, beralamat di Jl. Dangdeur Indah No. 2 RT / RW. 005 / 0011, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat ;
2. **REGINA SANTIANI GONDOPUTRO**, beralamat di Jl. Muara Karang Blok V8 RT / RW. 004 / 0014, Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

Telah memberi kuasa kepada : -----

HONORATUS S. HUAR NONING SH., MH., ANDRIOS INSAN PRANOWO, SH., SISCA SIAGIAN,SH.,DANDY AMALDAN,SH.,RACHMAT WIDODO, SH., DANIEL HENUKH, SH., SULAIMAN SAMBAS SH.

Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HSAP & Rekan**, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di Gedung Gajah Unit ABC Lantai 3 B- 5, Jl. Dr. Suharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan, No. Telepon/Fax : (021) 8294395, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Pebruari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Pebruari 2017, dibawah NO. REG. 58/SKKH/2017/PN. Pwt;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Penggugat / Para Tergugat Intervensi I dan II** :-

M E L A W A N

1. **BERNADUS SUBALI GONDOPUTRO**, beralamat di Kelurahan Arcawinangun, Jalan Martadireja I, Rt.004 / 001, Purwokerto ;
2. **MONICA KARTIKA GONDOPUTRO**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 649, RT. 001 / 009, Purwokerto ;-----
3. **DIAN SUBARKAH GONDOPUTRO**, beralamat di Jalan Piere Tendean No. 14 (Toko Cita Berkah) Purwokerto ;-----

Telah memberi kuasa kepada :-----

BAMBANG ADI MULYANTO, S.H. dan MARGONO., S.H. masing-masing Advokat beralamatkan di Griya Satria Indah 2 Jl. Pajang Blok L-18 Sumampir Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 September 2016 yang telah

Hal. 1 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 08 September 2016 dibawah NO. REG. 318/S.K.K.KH/2016/PN. Pwt; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Tergugat / Para Tergugat Intervensi III, IV dan V** ; -

M E L A W A N

MENIK PUSPASARI NUGROHO, umur 60 tahun, agama Khatolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Piere Tendean, Kelurahan Purwokerto Lor RT. 01 RW. 08, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **TIMOTEUS PRAYITNOUTOMO, S.H. dan DWI PRASETYO S.A., S.H.** keduanya adalah Advokat berkantor di Jalan Mangunjaya Gang 5 No. 1 Purwokerto 53114, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 September 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat Intervensi**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanggal 14 Juni 2017, Nomor. 240/Pdt/2017/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Pebruari 2017, Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding dengan surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 3 Agustus 2016, No.50/Pdt.G/2016/PN.Pwt. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

1. Bahwa **Subarkah Gondoputro dan Junarti Ekorahardjo** adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah berdasarkan hukum Negara Indonesia sebagaimana Tjataan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No. 6 / 1955, yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Tjataan Sipil untuk Bangsa

Hal. 2 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tionghoa di Purwokerto, tanggal 1 Februari 1955 dan pada saat menikah tidak terdapat perjanjian kawin; -----

2. Bahwa Subarkah Gondoputro dan Juniarti Ekorahardjo semasa perkawinannya memiliki 9 (sembilan) orang anak kandung yaitu : -----
 - a. **Fransisca Widiani Gondoputro**, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 27 Maret 1955 dan telah meninggal dunia pada tahun 2006;-----
 - b. **Lucia Jantiani Gondoputro / Penggugat I**, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Desember 1956; -----
 - c. **Bernardus Subali Gondoputro / Tergugat I**, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 20 Mei 1959;-----
 - d. **Delphinus Winarto Gondoputro**, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 24 Desember 1960; -----
 - e. **Monica Kartini Gondoputro / Tergugat II**, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Januari 1963; -----
 - f. **Laurentius Suntoro Gondoputro**, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 2 Juli 1964;-----
 - g. **Regina Santiani Gondoputro / Penggugat II**, Perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 19 September 1965; -----
 - h. **Aan Darmanto Gondoputro**, Warga Negara Asing, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 17 September 1967; -----
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1986, Junarti Ekorahardjo telah meninggal dunia; -----
4. Bahwa kemudian Subarkah Gondoputro menikah untuk kedua kali nya dengan Menik Puspasari Nugroho pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dian Subarkah Gondoputro / **Tergugat III**; -----
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2015 Subarkah Gondoputro meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3302-KM-01062015-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 1 Juni 2015; -----
6. Bahwa dengan meninggal dunianya Subarkah Gondoputro, Para Penggugat dan Para Tergugat menjadi ahli waris dari almarhum Subarkah Gondoputro menurut undang-undang; -----
7. Bahwa semasa hidupnya baik dalam pernikahan pertama dan pernikahan kedua sampai dengan almarhum Subarkah Gondoputro meninggal dunia, almarhum Subarkah Gondoputro diyakini memiliki dan meninggalkan

Hal. 3 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta warisan bagi Para Penggugat dan Para Tergugat selaku para ahli waris dari almarhum Subarkah Gondoputro; -----

8. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui harta benda apa saja yang ditinggalkan oleh almarhum Subarkah Gondoputro dikarenakan Para Penggugat hidup dan tinggal merantau di luar kota Purwokerto yaitu Penggugat I hidup dan tinggal di Bandung dan Penggugat II hidup dan tinggal di Jakarta, beda halnya dengan Para Tergugat yang hidup dan tinggal di Purwokerto bersama dengan almarhum Subarkah Gondoputro, sehingga Para Penggugat meyakini Para Tergugat yang hidup dan tinggal di Purwokerto mengetahui dan memiliki seluruh dokumen / data terhadap harta benda peninggalan baik bergerak maupun tidak bergerak milik almarhum Subarkah Gondoputro dan Para Penggugat meyakini harta peninggalan almarhum Subarkah Gondoputro diperkirakan mencapai total sebesar **Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah); -----**
9. Bahwa di hari yang sama setelah almarhum Subarkah Gondoputro dimakamkan, Para Penggugat di undang oleh Para Tergugat bertemu di rumah makan **Table Nine** di kota Purwokerto untuk makan siang. Dan selesai makan siang Para Penggugat dikumpulkan oleh Para Tergugat di salah satu meja pada ruangan yang sama untuk membicarakan harta peninggalan almarhum Subarkah Gondoputro. Dalam pertemuan tersebut, salah satu dari Para Tergugat membacakan Salinan Akta Hibah Wasiat No: 08, tanggal 22 Januari 2007. Para Penggugat secara baik-baik dan kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk membuka dan/atau memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro, akan tetapi Parat Tergugat hanya memberitahukan dan memberikan adanya Salinan Akta Hibah Wasiat No: 08, tanggal 22 Januari 2007 dari almarhum Subarkah Gondoputro yang dibuat di hadapan Notaris Ronie Budiyantri U, SH, M.Kn dan kemudian salah seorang Tergugat memanggil oknum anggota kepolisian dan oknum anggota kepolisian tersebut menyerahkan sebuah senjata api kepada salah seorang Tergugat tersebut; -
10. Bahwa tindakan salah seorang Tergugat tersebut membuat suasana pertemuan menjadi tegang dan Para Penggugat merasa terancam dan penuh ketakutan, oleh karena suasana memanas maka Para Tergugat meminta pindah ke rumah makan **Tea Garden** di Purwokerto dengan alasan agar pertemuan ini hanya dihadiri oleh ahli waris dan tidak boleh

Hal. 4 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh siapapun. Namun pertemuan inipun tidak menyelesaikan persoalan disebabkan Para Tergugat tidak memenuhi sesuai dengan apa yang diminta oleh Para Penggugat. Akhirnya Para Penggugat meminta agar semua dokumen di copy (Akta Kematian dan Riwayat Kesehatan Almarhum Subarkah Gondoputro serta Akta Hibah Wasiat) untuk diserahkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengakhiri pertemuan tersebut dan memutuskan pulang ke tempat tinggal masing-masing Penggugat; -----

11. Bahwa beberapa bulan kemudian Para Penggugat secara lisan beberapa kali meminta kepada Para Tergugat untuk secara terbuka dan/atau memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro dan segera dibuatkan Surat Keterangan Waris agar kedudukan hukum para ahli waris almarhum Subarkah Gondoputro menjadi jelas serta dapat segera dilakukan pembagian harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi permintaan Para Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Para Tergugat dan terkesan ada upaya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk tidak memberikan dan berupaya menyembunyikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro; -----
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah secara itikad baik beberapa kali secara lisan meminta kepada Para Tergugat untuk memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro dan Para Tergugat tidak memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro tersebut, Para Penggugat kemudian menunjuk kuasa hukum dan mengirimkan surat kepada Para Tergugat agar memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro kepada Para Penggugat, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro tersebut; -----
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik

Hal. 5 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Subarkah Gondoputro tersebut kepada Para Penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selaku ahli waris almarhum Subarkah Gondoputro yaitu :

- a. Kerugian material berupa hak waris Para Penggugat sebesar $\frac{1}{9} \times 3 \times$
Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) = **Rp. 66.666.666.666**
(enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam
ratus enam puluh enam rupiah) dan; -----
- b. Kerugian immaterial yang dapat ditaksir mencapai **Rp.**
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); -----

Yang mana perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembagian harta warisan almarhum Subarkah Gondoputro tidak dapat dilaksanakan dan berpotensi menghilangkan bagian yang menjadi hak waris Para Penggugat; -----

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian material maupun immaterial kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Subarkah Gondoputro, maka sangat pantas dan patut Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian; -----

- a. Kerugian material berupa hak waris Para Penggugat sebesar $\frac{1}{9} \times 3 \times$
Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) = **Rp. 66.666.666.666**
(enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam
ratus enam puluh enam rupiah) dan; -----
- b. Kerugian immaterial yang dapat ditaksir mencapai
Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); -----

15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat dan agar gugatan ini yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim menjadi tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletak sita jaminan terhadap asset-asset milik Para Tergugat yaitu sebagai berikut : -----

- a. Sebidang tanah seluas 610 M² dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie) di di atasnya, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Tanggal 15-05-2001 dengan surat ukur Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001 tanggal 16-04-2001 di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 649, RT 01/09 Purwokerto; -----
- b. Sebidang tanah seluas 220 M² atas nama Go Seng Hie di di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 147 / Tanggal 09-07-1965 dengan surat

Hal. 6 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur Nomor 443/Pwt/1980 tanggal 09-08-1980 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 24, Purwokerto; -----

- c. Sebidang tanah seluas 476 M² dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie), sertifikat Hak Milik Nomor 02468 / Tanggal 10-09-1998 dengan surat ukur Nomor 0024 / 05 / 1998 tanggal 02-09-1998 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 26, Purwokerto;-----
 - d. Semua dan seluruh uang simpanan di bank atas nama Soebarkah Gondoputro baik berupa Tabungan, Giro, Deposito dan surat berharga lainnya;-----
 - e. Seluruh kendaraan bermotor, barang bergerak lainnya seperti emas murni, dan lainnya atas nama Soebarkah Gondoputro;-----
 - f. Hak sewa bangunan Ruko seluas 220 M² di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem, Purwokerto; -----
 - g. Hak sewa bangunan Ruko seluas 62,50 M² di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem/THR Type B Nomor 3 Purwokerto
16. Bahwa jika sekiranya Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sebaik-baiknya, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya Para Tergugat secara bersama-sama dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Para Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van ge wjtsde*);-----
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*voe ledig bewijs*), dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 180 (1) H.I.R., maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaa bij voorraad*); -----
18. Bahwa mengingat gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat secara bersama-sama sepenuhnya; -----

Hal. 7 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN: -----

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan seluruh data / dokumen serta termasuk tidak terbatas data / dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro kepada Para Penggugat; -----
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat : -----
 - a. Kerugian material berupa hak waris Para Penggugat sebesar $\frac{1}{9} \times 3 \times$ **Rp. 200.000.000.000,-** (dua ratus milyar rupiah) = **Rp. 66.666.666.666** (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam rupiah) dan; -----
 - b. Kerugian immaterial yang dapat ditaksir mencapai **Rp. 20.000.000.000,-** (dua puluh milyar rupiah); -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-asset milik Para Tergugat berupa : -----
 - a. Sebidang tanah seluas 610 M² dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie) di diatasnya, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Tanggal 15-05-2001 dengan surat ukur Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001 tanggal 16-04-2001 di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 649, RT 01/09 Purwokerto; -----
 - b. Sebidang tanah seluas 220 M² atas nama Go Seng Hie di diatasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 147 / Tanggal 09-07-1965 dengan surat ukur Nomor 443/Pwt/1980 tanggal 09-08-1980 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 24, Purwokerto; -----
 - c. Sebidang tanah seluas 476 M² dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie), sertifikat Hak Milik Nomor 02468 / Tanggal 10-09-1998 dengan surat ukur Nomor 0024 / 05 / 1998 tanggal 02-09-1998 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 26, Purwokerto; -----
 - d. Semua dan seluruh uang simpanan di bank atas nama Soebarkah Gondoputro baik berupa Tabungan, Giro, Deposito dan surat berharga lainnya; -----

Hal. 8 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Seluruh kendaraan bermotor, barang bergerak lainnya seperti emas murni, dan lainnya atas nama Soebarkah Gondoputro;-----
- f. Hak sewa bangunan Ruko seluas 220 M² di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem, Purwokerto; -----
- g. Hak sewa bangunan Ruko seluas 62,50 M² di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem/THR Type B Nomor 3 Purwokerto;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi serta Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaa bij voorraad*); -----
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

atau : -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok juga telah masuk gugatan pihak ketiga (Penggugat Intervensi) yang mengajukan gugatan intervensi tertanggal 07 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 08 September 2016 di bawah register Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, salah satu dalilnya menyatakan bahwa Subarkah Gondoputro menikah kedua kalinya dengan **MENIK PUSPASARI NUGROHO (Penggugat Intervensi)** dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **DIAN SUBARKAH GONDOPUTRO (Tergugat Intervensi V)**. Dan benar pada kenyataannya Penggugat Intervensi telah menikah dengan Subarkah Gondoputro pada tanggal **4 Juli 1990**, sehingga dari dalil tersebut dapat diartikan bahwa **Penggugat Intervensi** juga merupakan seorang ahli waris dari suaminya yang bernama (Alm.) Subarkah Gondoputro;-----
2. Bahwa Subarkah Gondoputro sebelum menikah dengan Penggugat Intervensi juga memiliki anak-anak dari perkawinan pertamanya yang

Hal. 9 Putusan No.240/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi III, dan masih ada lagi anak-anak yang lain. Sehingga seluruh anak-anak dari perkawinan Subarkah Gondoputro, baik perkawinan yang pertama dan perkawinan yang kedua juga merupakan ahli waris yang sah.

3. Bahwa semasa hidupnya, Subarkah Gondoputro selain memiliki ahli waris juga memiliki harta peninggalan yang belum dibagi waris yang masih tetap dikuasai oleh Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V; -----
4. Bahwa seluruh harta peninggalan Subarkah Gondoputro telah tercatat sebagaimana disebut dalam surat WASIAT No. 8, yang dibuat oleh Notaris SURJANA HADWIJAYA, yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V, yaitu :-----
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 147. -----
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02468; -----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 00321; -----
 - d. Beberapa unit Kendaraan bermotor Roda 4 (mobil) baik yang beratas nama Subarkah Gondoputro maupun yang masih beratas nama orang lain namun sudah dibeli oleh Subarkah Gondoputro; -----
 - e. Tekstil-tekstil (barang dagangan), Emas Murni batangan dan Perhiasan Emas milik dan atas nama Subarkah Gondoputro; -----
 - f. Sejumlah uang dalam bentuk simpanan pada beberapa bank dimanapun, dalam bentuk tabungan, Giro dan Deposito atas nama Subarkah Gondoputro; -----
 - g. 2 (dua) Hak Sewa atas bangunan Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Komplek Pertokoan Kebondalem Purwokerto, masing-masing seluas 100 m² dan 62,50 m²; -----Untuk selanjutnya benda-benda dan hak kebendaan yang dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f dan g tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**; -----
5. Bahwa dalam gugatan awal Penggugat I dan Penggugat II telah pula menyatakan dalam petitumnya bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak atas uang sejumlah Rp. 66.666.666.666,- (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan bentuk kerugian material dari

Hal. 10 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Warisnya. Disamping itu Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat Intervensi sebenarnya juga merupakan pihak yang berkedudukan sebagai Ahli Waris, sehingga Para Penggugat telah mengesampingkan Penggugat Intervensi yang juga berhak atas Hak Waris dari Subarkh Gondoputro; -----

6. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara awal telah mengesampingkan Penggugat Intervensi, maka dengan ini Penggugat Intervensi yang menyatakan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari Subarkah Gondoputro harus diterima sebagai Pihak dalam perkara a quo, agar kepentingan haknya sebagai ahli waris tidak dilanggar oleh para Tergugat Intervensi; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Intervensi mohon pada Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukumnya Penggugat Intervensi adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm.) Subarkah Gondoputro; -----
3. Menyatakan hukumnya bahwa OBYEK SENGKETA merupakan harta peninggalan (Alm.) Subarkah Gondoputro yang belum dibagi waris; -----
4. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT INTERVENSI III, TERGUGAT INTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V, telah menguasai OBYEK SENGKETA tanpa alas hak yang sah; -----
5. Membagi atau menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris yang berlaku di Indonesia;-----
6. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI III, TERGUGAT INTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa, untuk menyerahkan hak bagian waris PENGGUGAT INTERVENSI kepada PENGGUGAT INTERVENSI, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dengan surat-surat seketika dan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara / Kepolisian Republik Indonesia; -----
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Hal. 11 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari para Penggugat/para Pembanding dan gugatan Intervensi dari pihak ketiga (MENIK PUSPASARI NUGROHO) tersebut, para Terbanding / para Tergugat Intervensi III,IV,V dan para Tergugat Intervensi I,II / para Penggugat pokok serta para Tergugat Intervensi III,IV,V / Tergugat Pokok telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN PARA TERGUGUGAT POKOK: -----

DALAM EKSEPSI: -----

A. *Tentang gugatan para Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang cukup "Persona Standi Judicio";* -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo belum mempunyai alas hak yang cukup dan dibenarkan secara hukum untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris atas obyek sengketa karena tidak didasarkan pada dokumen hukum yang secara yuridis formal menyatakan jika Para Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum;-----
- b. Bahwa didalam hukum setiap tuntutan hukum in casu gugatan yang diajukan Para Penggugat harus didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa " point d'interet, point d'action". Oleh karena Para Penggugat dalam positanya tidak dapat menunjukkan dan mendasarkan adanya alas hak jika Penggugat adalah benar sebagai ahli waris yang sah selain Para Penggugat dan Para Tergugat maka secara hukum Penggugat tidak dibenarkan dan tidak diberikan alas hak yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Hal mana karena demikian maka gugatan Para Penggugat telah ternyata harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur formil/materiil suatu gugatan (Vide Yurisprudensi Kep. MARI 13 Desember 1958 No.4/Sip/1958 ;-----

B. *Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak "Plurium litis consortium";*-----

- a) Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Almarhum Subarkah Gondoputro memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu : -----
Dari perkawinan Alm Subarkah Gondoputro dengan Junarti Ekoraharjo (Almh) adalah : -----

Hal. 12 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fransisca Widiani Gondoputro**;-----
2. Lucia Jantiani Gondoputro;-----
3. Bernadus Subali Gondoputro;-----
4. **Delphinus Winarto Gondoputro**; -----
5. Monica Kartini Gondoputro;-----
6. **Laurentius Suntoro Gondoputro**; -----
7. **Regina Santiani Gondoputro**; -----
8. **Aan Darmanto Gondoputro**;-----

Anak dari perkawinan Alm Subarkah Gondoputro dengan istri kedua yaitu **Menik Puspasari Nugroho**, adalah : -----

9. Dian Subarkah Gondoputro;-----

Bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan dalam Positanya jika Alm Subarkah Gondoputro semasa hidupnya meninggalkan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak **yang merupakan harta warisan bagi Para Penggugat dan Para Tergugat**;-----

Bahwa memang para Penggugat berhak untuk menentukan siapa yang dijadikan pihak dalam gugatannya, namun karena gugatan para Penggugat menyangkut atau berkaitan dengan kewarisan atas harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro maka seharusnya seluruh anak dan istri kedua Alm Subarkah Gondoputro dijadikan pihak dalam perkara a quo;-----

Bahwa dengan tidak ditariknya anak Alm Subarkah Gondoputro selain Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu :-----

1. **Fransisca Widiani Gondoputro atau keturunannya**;-----
2. **Delphinus Winarto Gondoputro**; -----
3. **Laurentius Suntoro Gondoputro**; -----
4. **Regina Santiani Gondoputro**; -----
5. **Aan Darmanto Gondoputro, dan**; -----

6. **Menik Puspasari Nugroho selaku istri kedua Alm Subarkah Gondoputro sebagai pihak** dalam perkara Gugatan a quo sehingga dapat mengaburkan duduk permasalahan kewarisan harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro, oleh karenanya telah terang dan jelas jika Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan perkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Hal. 13 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijke verklaard);-----

7. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan jika Para Tergugat telah *melakukan perbuatan melawan hukum* dengan tidak memberikan data atau dokumen harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro, dalil tersebut menyiratkan jika data maupun dokumen harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro ada pada penguasaan para Tergugat, jelas sekali jika dalil tersebut adalah *tidak berdasar*, perlu diketahui bahwa selain dari para Penggugat dan para Tergugat, Alm Subarkah Gondoputro juga masih memiliki anak yaitu :-----

1. **Fransisca Widiani Gondoputro atau keturunannya;**-----
2. **Delphinus Winarto Gondoputro;**-----
3. **Laurentius Suntoro Gondoputro;**-----
4. **Regina Santiani Gondoputro;**-----
5. **Aan Darmanto Gondoputro, dan;**-----
6. **Menik Puspasari Nugroho selaku istri kedua Alm Subarkah Gondoputro** seharusnya juga para Penggugat menjadikan Istri kedua Alm Subarkah Gondoputro maupun anak-anak yang lain sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya anak-anak Alm Subarkah Gondoputro selain para Penggugat dan para Tergugat serta tidak ditariknya istri kedua Alm Subarkah Gondoputro menjadikan Gugatan para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);-----

Bahwa senyatanya Menik Puspasari Nugroho selaku istri Alm Subarkah Gondoputro justru sangat mungkin mengetahui keberadaan data maupun dokumen harta kekayaan Alm Subarkah Gondoputro namun justru tidak ditarik sebagai pihak;-----

C. **Gugatan Para Penggugat Kabur "Obscuur libels";**-----

- Bahwa gugatan para Penggugat pada pokok permasalahannya adalah Perbuatan Melawan Hukum namun apabila kita cermati dalam Fundamentum Petendinya para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum seperti apakah yang dilakukan oleh para Tergugat, para Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan tegas pasal-pasal atau aturan hukum mana yang berlaku yang telah dilanggar oleh para Tergugat dalam perkara aquo

Hal. 14 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan kerugian bagi para Penggugat; -----

Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu :-----

- Harus ada perbuatan;-----
- Perbuatan itu melawan hukum;-----
- Harus timbul kerugian;-----
- Harus ada kausalitas antara kerugian dengan perbuatan;-----

Syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kami sebutkan diatas harus terpenuhi secara Kumulatif. Sedangkan Para Tergugat jelas-jelas *tidak melakukan* perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan *perbuatan melawan hukum* dengan tidak memberikan data atau dokumen harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro; -----

Bahwa setelah dicermati dari uraian dalil Gugatan Para Penggugat terlihat *tidak ada* satupun dalil dalam Posita Gugatan yang didukung dengan bukti otentik yang menunjukkan secara jelas jika Para Tergugat telah menyimpan data atau dokumen harta kekayaan Alm Subarkah Gondoputro namun dalil tersebut hanyalah berupa dugaan atau asumsi yang *tanpa* didasari atas bukti formil yang berlandaskan hukum padahal senyatanya saat ini masih ada anak-anak yang lain serta istri Alm Subarkah Gondoputro yang bernama Menik Puspasari Nugroho yang tidak dijadikan pihak yang justru kemungkinan besar mengetahui data maupun dokumen harta kekayaan Alm Subarkah Gondoputro; -----

Oleh karena tidak ada kejelasan tentang pasal-pasal atau ketentuan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh para Tergugat sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya, baik dari dasar peristiwanya maupun dasar hukumnya menjadikan gugatan para Penggugat adalah *kabur (obscur libel)*; -----

Berdasarkan fakta tersebut, jelas dan nyata gugatan para Penggugat yang demikian sesuai tertib hukum acara mengandung cacat formil tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya, perkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

Hal. 15 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)**;-----

- Bahwa para Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan kewarisan;-----

Bahwa dengan dicampur-adukkannya gugatan para Penggugat yang disatu sisi mohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan disatu sisi menyangkut mengenai permasalahan kewarisan atau sebagai ahli waris atas obyek sengketa tidak hanya mengakibatkan terjadinya kumulasi gugatan yang menjadikan gugatan perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas "*Obscure libelle*" mengenai pokok perkaranya yang selanjutnya karena gugatan *a quo* tidak jelas maka terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dengan ini para Tergugat mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil dan uraian dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan para Penggugat dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum;-----
3. Bahwa benar Alm Subarkah Gondoputro menikah pertama kali dengan Junarti Ekoraharjo (Almh) dan memiliki anak :-----
 1. Fransisca Widiani Gondoputro;-----
 2. Lucia Jantiani Gondoputro;-----
 3. Bernadus Subali Gondoputro;-----
 4. Delphinus Winarto Gondoputro;-----
 5. Monica Kartini Gondoputro;-----
 6. Laurentius Sutoro Gondoputro;-----
 7. Regina Santiani Gondoputro;-----
 8. Aan Darmanto Gondoputro;-----

Sedangkan dalam pernikahan yang kedua dengan **Menik Puspasari Nugroho** memiliki anak yaitu **Dian Subarkah Gondoputro**;-----

Hal. 16 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 8 adalah tidak benar dan hanya berdasarkan pada praduga atau asumsi yang tidak berdasar terlebih lagi tidak didukung dengan bukti yang otentik yang mendukung praduga para Penggugat tersebut, perlu dipahami jika anak dari Alm Subarkah Gondoputro **bukan hanya** para Penggugat dan para Tergugat namun juga masih ada anak-anak yang lain yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo terlebih lagi istri dr Alm Subarkah Gondoputro masih hidup yang menjadi pertanyaan adalah berdasarkan apa para Penggugat menuduh para Tergugat telah menyimpan data maupun dokumen padahal justru yang tinggal bersama dengan Alm Subarkah Gondoputro dalam kesehariannya adalah istrinya yaitu **Menik Puspasari Nugroho** yang seharusnya lebih mengetahui segala hal yang berkaitan dengan Alm. Subarkah Gondoputro **bukan** para Tergugat; -----
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro adalah senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), para Tergugatanggapi jika dalil tersebut adalah hak dari para Penggugat untuk mendalilkan dan membuktikannya dikarenakan para Tergugat juga merupakan anak kandung dari Alm Subarkah Gondoputro maka secara hukum berhak juga atas harta peninggalan yang senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) tersebut sebagaimana didalilkan Para Penggugat; -----
6. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membuat suasana tegang pada saat pertemuan sebagaimana didalilkan dalam posita angka 9 dan angka 10 adalah tidak benar adanya, terlebih menuduh Tergugat mengancam secara tidak langsung dengan senjata api hal tersebut jelas dalil yang terlalu mengada-ada yang tanpa dasar; -----
Bahwa pertemuan tersebut akhirnya gagal dikarenakan Para Penggugat meminta para Tergugat untuk menyerahkan daftar harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro saat itu juga padahal diketahui saat itu adalah baru selese pemakaman, masih dalam suasana berduka sehingga sangatlah tidak etis jika langsung membicarakan harta waris, terlebih para Tergugat juga tidak memegang data maupun dokumen sebagaimana didalilkan para Penggugat, yang mana atas kejadian tersebut Para Penggugat langsung meninggalkan tempat; -----
7. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat angka 13 dan angka 14 sudah seharusnya dipertanyakan, angka-angka yang para Penggugat uraikan atau dalilkan dalam gugatannya tersebut berdasarkan atas apa?

Hal. 17 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidakjelasan mengenai kerugian sebagaimana didalilkan dalam gugatan para Penggugat tersebut dan tidak didasari pula dengan bukti otentik maka sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan;-----

8. Bahwa tuntutan uang paksa (*DWANGSOM*) yang dituntut para Penggugat melanggar syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (*DWANGSOM*):

Bahwa berdasarkan petitum para Penggugat Gugatan *a quo*, para Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*);-----

Bahwa senyatanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut para Penggugat melanggar syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), oleh karena :-----

- Berdasarkan dalil para Penggugat dan Petitum para Penggugat Gugatan *a quo*, para Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil dan immateriil, sedangkan syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) ialah bila tidak ada tuntutan yang bersifat pembayaran dalam hal ini pembayaran ganti rugi / kerugian;-----
- Salahsatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi dalam perkara perdata Nomor : 791 K / Sip / 1972 tanggal 26 Februari 1973 memberikan Kaidah Hukum sebagai berikut : "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*";

9. Bahwa adanya permohonan *uit voorbaar bij voorad* oleh para Penggugat jelaslah sudah harus dikesampingkan karena gugatan para Penggugat tidak berkaitan dengan Kepentingan Publik dan tidak didasari oleh bukti bukti yang otentik, namun justru yang terjadi sebaliknya Jawaban para Tergugat diatas didasari oleh data-data lengkap dan bukti Otentik sehingga dapat mematahkan dalil Para Penggugat yang sangat mengada-ada;-----

10. Bahwa permohonan Sita Jaminan sudah seharusnya ditolak sebab tidak dilandasi dengan bukti-bukti otentik dan dasar hukum yang jelas;-----

11. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas maka Para Tergugat *menolak* dengan tegas gugatan Para Penggugat untuk selabihnya;-----

Bertitik tolak dari uraian fakta dan dasar hukum di atas, para Tergugat mohon dengan segala hormat agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Hal. 18 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan Eksepsi paraTegugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
- Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);-----

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI I DAN II:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi I dan II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi I dan II;-----
2. Bahwa terhadap dalil angka 1 Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya, dapat Tergugat Intervensi I dan II tegaskan bahwa Alm. Subarkah Gondoputro semasa hidupnya telah melakukan perkawinan untuk kedua kali yaitu :-----
 - a. Perkawinan pertama dengan Junarti Ekorahardjo (telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1986) dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu :-----
 - Fransisca Widiani Gondoputro, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 27 Maret 1955 dan telah meninggal dunia pada tahun 2006;-----
 - Lucia Jantiani Gondoputro/Tergugat Intervensi I, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Desember 1956;-----
 - Bernardus Subali Gondoputro/Tergugat Intervensi III, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 20 Mei 1959;-----
 - Delphinus Winarto Gondoputro, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 24 Desember 1960;-----
 - Monica Kartini Gondoputro/Tergugat Intervensi IV, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Januari 1963;-----
 - Laurentius Suntoro Gondoputro, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 2 Juli 1964;-----
 - Regina Santiani Gondoputro/Tergugat Intervensi II, Perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 19 September 1965;-----

Hal. 19 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aan Darmanto Gondoputro, Warga Negara Asing, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 17 September 1967; -----
- b. Perkawinan kedua Alm. Subarkah Gondoputro adalah dengan Penggugat Intervensi dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Dian Subarkah Gondoputro (Tergugat Intervensi V);-----
3. Bahwa terhadap dalil angka 2 Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya yang mendalilkan masih terdapat anak-anak lain dari perkawinan pertama Alm. Subarkah Gondoputro sebagai ahli waris yang sah, dapat Tergugat Intervensi I dan II tegaskan bahwa dalil Penggugat Intervensi tersebut terlalu dini/*premature* dikarenakan materi Gugatan Pokok yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V yaitu tidak memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas menguasai harta peninggalan milik Alm. Subarkah Gondoputro;-----
- Atas dasar tersebut, ahli waris lainnya yang tidak disebutkan dalam Gugatan Pokok adalah sudah tepat dan benar dikarenakan Gugatan Pokok yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan II merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III, IV dan V, bukan Gugatan Pembagian Waris; -----
4. Bahwa terhadap dalil angka 3, 4 dan 5 Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya yang mendalilkan terdapat harta peninggalan Alm. Subarkah Gondoputro yang belum dibagi waris dan dikuasai oleh Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V, dapat Tergugat Intervensi I dan II tegaskan bahwa senyatanya harta peninggalan Alm. Subarkah Gondoputro belum dilakukan pembagian waris dan pembagian waris tersebut tidak dapat dilakukan hingga saat ini dikarenakan Tergugat Intervensi III, IV dan V secara melawan hak telah menyembunyikan dan/atau tidak memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas menguasai seluruh harta peninggalan milik Alm. Subarkah Gondoputro; -----
- Perbuatan Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V yang secara melawan hak telah menyembunyikan dan/atau tidak memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas menguasai harta peninggalan milik Alm. Subarkah Gondoputro adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian

Hal. 20 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seluruh ahli waris sah dari Alm. Subarkah Gondoputro yang termasuk di dalamnya Tergugat Intervensi I dan II;-----

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Intervensi I dan II dikarenakan perbuatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembagian waris terhadap harta peninggalan Alm. Subarkah Gondoputro tidak dapat dilaksanakan dan berpotensi menghilangkan bagian yang menjadi hak waris para ahli waris sah Alm. Subarkah Gondoputro yang termasuk didalamnya Tergugat Intervensi I dan II yaitu kerugian material berupa bagian hak waris Tergugat Intervensi I dan II yaitu sebesar Rp. 66.666.666.666,- (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam rupiah);-----

5. Bahwa selanjut dan selebihnya, Tergugat Intervensi I dan II tetap berpendirian dan berpegang teguh terhadap Gugatan Pokok yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI III, IV DAN V; -----

DALAM EKSEPSI;-----

A. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alas Hak Yang Cukup "*Persona Standi Judicio*";-----

- a. Bahwa Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* belum mempunyai alas hak yang cukup dan dibenarkan secara hukum untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris atas obyek sengketa karena tidak didasarkan pada dokumen hukum yang secara yuridis formal menyatakan jika Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah secara hukum; -----
- b. Bahwa didalam hukum setiap tuntutan hukum *in casu* gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi harus didasarkan pada kepentingan

Hal. 21 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa "*point d'interet, point d'action*". Oleh karena Penggugat Intervensi dalam positanya tidak dapat menunjukkan dan mendasarkan adanya alas hak jika Penggugat Intervensi adalah benar sebagai ahli waris yang sah selain Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi maka secara hukum Penggugat Intervensi tidak dibenarkan dan tidak diberikan alas hak yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* Hal mana karena demikian maka gugatan Penggugat Intervensi telah ternyata harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur formil/materiil suatu gugatan (*Vide Yurisprudensi Kep. MARI 13 Desember 1958 No.4/Sip/1958*); -----

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak "*Plurium litis consortium*"

- a) Bahwa Almarhum Subarkah Gondoputro memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu : -----

Dari perkawinan Alm Subarkah Gondoputro dengan Junarti Ekoraharjo (Almh) adalah : -----

1. **Fransisca Widiani Gondoputro**; -----
2. Lucia Jantiani Gondoputro; -----
3. Bernadus Subali Gondoputro; -----
4. **Delphinus Winarto Gondoputro**; -----
5. Monica Kartini Gondoputro; -----
6. **Laurentius Suntoro Gondoputro**; -----
7. **Regina Santiani Gondoputro**; -----
8. **Aan Darmanto Gondoputro**; -----

Anak dari perkawinan Alm Subarkah Gondoputro dengan Penggugat Intervensi adalah : -----

9. Dian Subarkah Gondoputro; -----

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Intervensi mendalilkan dalam Positanya jika Alm Subarkah Gondoputro semasa hidupnya meninggalkan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang **merupakan harta warisan bagi Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi**; -----

Bahwa memang Penggugat Intervensi berhak untuk menentukan siapa yang dijadikan pihak dalam gugatannya, *namun* karena gugatan intervensi Penggugat Intervensi menyangkut atau berkaitan dengan kewarisan atas harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro maka seharusnya seluruh anak Alm Subarkah Gondoputro dijadikan pihak dalam perkara *a quo*; -----

Hal. 22 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditariknya seluruh anak Alm Subarkah Gondoputro selain Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi, yaitu : -----

1. **Fransisca Widiani Gondoputro atau keturunannya;** -----
2. **Delphinus Winarto Gondoputro;**-----
3. **Laurentius Suntoro Gondoputro;** -----
4. **Regina Santiani Gondoputro;**-----
5. **Aan Darmanto Gondoputro;**-----

sebagai pihak dalam perkara Gugatan a quo sehingga dapat mengaburkan duduk permasalahan kewarisan harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro, oleh karenanya telah terang dan jelas jika Gugatan Penggugat Intervensi adalah **kurang pihak (plurium litis consortium)** dan perkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);-----

C. **Gugatan Penggugat Intervensi Kabur“Obscuur libels”;**-----

Bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan disyaratkan bahwa masing-masing dalil gugatan/posita tidak boleh bertentangan satu sama lain, begitu juga antara dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi/posita) tidak boleh bertentangan dengan dictum dalil -dalil dalam posita dan antara posita dan petitum harus sinkron, apabila persyaratan itu tidak dipenuhi menjadikan **gugatan kabur**;-----

Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam buku “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2005, dalam halaman 66, menyatakan :*“petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diketemukan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)”*;-----

Selanjutnya dalam halaman 452 menyatakan : -----

“Posita dan Petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak ditemukan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta

Hal. 23 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;-----

Bahwa apabila kita cermati didalam Gugatan Penggugat Intervensi terdapat hal yang tidak sinkron/bertentangan antara Posita dengan Petitum yaitu :-----

- Bahwa dalam Petitum angka 5 Gugatannya Penggugat Intervensi memohon untuk “membagi atau menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia”;

Namun dalam **fundamentum petendi/posita** Gugatan Penggugat **TIDAK MENDALILKAN** siapa saja ahli waris yang sah dari Alm Subarkah Gondoputro sehingga posita dan petitum **tidak sinkron**, maka karena itu sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat Intervensi **dinyatakan tidak diterima(Niet onvankelijk verklaard)**;-----

Apabila kita cermati uraian diatas jelas sekali terdapat ketidaksesuaian / ketidaksinkronan antara Posita Gugatan Intervensi dengan Petitum sehingga mengakibatkan gugatan **cacat formil** dan apabila gugatan Penggugat Intervensi dihubungkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. maka jelaslah gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)**;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dengan ini Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V mohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil dan uraian dalam Pokok Perkara; -----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi VI menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat Intervensi dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum; -----
3. Bahwa benar Alm Subarkah Gondoputro menikah pertama kali dengan Junarti Ekoraharjo (Almh) dan memiliki anak :-----
 1. Fransisca Widiani Gondoputro; -----
 2. Lucia Jantiani Gondoputro; -----
 3. Bernadus Subali Gondoputro; -----
 4. Delphinus Winarto Gondoputro; -----
 5. Monica Kartini Gondoputro; -----

Hal. 24 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laurentius Sutoro Gondoputro;-----
 7. Regina Santiani Gondoputro;-----
 8. Aan Darmanto Gondoputro;-----
 9. Sedangkan dalam pernikahan yang kedua dengan Penggugat Intervensi memiliki anak yaitu **Dian Subarkah Gondoputro**;-----
 4. Bahwa dalil gugatan Intervensi angka 3 adalah *tidak benar* justru Penggugat Intervensi selaku istri dari Almarhum Subarkah Gondoputro yang dalam kesehariannya hidup bersama lebih mengetahui atas harta peninggalan Almarhum, dan saat ini masih menempati rumah peninggalan Almarhum, sehingga tidak benar jika Penggugat Intervensi mendalilkan harta peninggalan Almarhum dikuasai oleh Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V;-----
 5. Bahwa dalil Gugatan Intervensi angka 4 adalah tidak benar adanya, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V saat ini belum menguasai atas objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi tersebut justru yang saat ini yang menguasai harta peninggalan Alm Subarkah Gondoputro adalah Penggugat Intervensi sendiri;-----
 6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Intervensi angka 5 sudah seharusnya dipertanyakan, angka-angka yang Penggugat Intervensi uraikan atau dalilkan dalam gugatannya tersebut berdasarkan atas apa? Bahwa atas ketidakjelasan mengenai kerugian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat Intervensi tersebut dan tidak didasari pula dengan bukti otentik maka sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.
 7. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Intervensi tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas maka Tergugat Intervensi III, IV dan V *menolak* dengan tegas gugatan Penggugat Intervensi untuk selabihnya;-----
- Bertitik tolak dari uraian fakta dan dasar hukum di atas, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V mohon dengan segala hormat agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi III, IV dan V untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Hal. 25 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;-----

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding atas jawaban dari pihak Tergugat/Terbanding tersebut telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding atas Replik Penggugat/Pembanding telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2016, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam berkas perkara ini untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Intervensi/Terbanding atas jawaban dari pihak Penggugat pokok/Tergugat Intervensi I,II/Pembanding tersebut telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016, sedangkan pihak Penggugat pokok/Tergugat Intervensi I,II/Pembanding atas Replik Penggugat Intervensi/Terbanding telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2016, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam berkas perkara ini untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya tertanggal 9 Pebruari 2017, Nomor. 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PERKARA POKOK;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Pokok;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM PERKARA INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi III, IV dan V;-----

Hal. 26 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI : -----

Menghukum Para Penggugat Pokok dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.574.000,00(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Pebruari 2017, Nomor. 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt tersebut, Penggugat / Pembanding / Tergugat Intervensi I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding tertanggal 23 Pebruari 2017, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Tergugat pokok / Terbanding melalui kuasa hukumnya dan kepada Penggugat Intervensi / Terbanding melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Tergugat pokok/Tergugat Intervensi III,IV dan V/para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 April 2017 dan kepada Penggugat Intervensi / Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding pihak Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat pokok/Tergugat Intervensi III,IV,V/para Terbanding dan Penggugat Intervensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum para Penggugat/ Pembanding yaitu tertanggal 26 April 2017, sedangkan kepada kuasa hukum para Tergugat pokok/Tergugat Intervensi III,IV,V/para Terbanding pada tanggal 27 April 2017 dan kepada Penggugat Intervensi / Terbanding pada tanggal 26 April 2017 ; -----

Hal. 27 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat / para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat / para Pembanding pada prinsipnya mengemukakan alasan-alasan dalam memori bandingnya sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pembanding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 34 yang menyatakan :

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan menurut Para Penggugat yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Subarkah Gondoputro;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Subarkah Gondoputro, namun Majelis Hakim melihat bahwa pangkal atau muara dari permasalahan antara Para Penggugat Pokok dan Para Tergugat Pokok adalah masalah pembagian harta warisan peninggalan almarhum Subarkah Gondoputro; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pangkal atau muara dari permasalahan antara Para Penggugat Pokok dan Para Tergugat Pokok adalah masalah pembagian harta warisan peninggalan almarhum Subarkah Gondoputro, maka menurut Majelis Hakim apa yang Para Penggugat Pokok dalilkan / uraikan dalam surat gugatannya menjadi kurang tepat karena mengandung kerancuan atau ketidakjelasan sehingga surat gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);-----

Tanggapan para Pembanding :

Dalam gugatan pokok sudah jelas dan terang bahwa para Terbanding merupakan pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menimbulkan kerugian bagi para Pembanding ;

Dalam persidangan para Pembanding telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalilnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

Hal. 28 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui bukti surat P-1 s/d P-13 dan keterangan saksi Benny Dristian dibawah sumpah dan tidak ada satupun bantahan dari para Terbanding melalui bukti surat T-1 s/d T-2 yang dapat mematahkan dalil para Pembanding ;

Bahwa dalam persidangan para Pembanding telah berhasil membuktikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Perbuatan para Terbanding yang tidak mau memberikan dokumen-dokumen dan/atau data-data harta peninggalan Alm. Subarkah Gondoputro sudah cukup membuktikan perbuatan para Terbanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat keliru dan salah Judex Facti menyatakan gugatan pokok perkara a quo adalah mengenai Pembagian Harta Warisan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 33 yang menyatakan :

Materi Eksepsi pada point 2; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada point 2 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Pokok, gugatan Para Penggugat Pokok adalah gugatan perbuatan melawan hukum **BUKAN** gugatan pembagian warisan. Oleh karenanya dalil Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat semestinya juga mengikutsertakan ahli waris lainnya dari Alm. Subarkah Gondoputro dan Alm. Junarti Ekorahardjo sebagai pihak dalam gugatan a quo merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan. -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah terjadi pelenturan secara kasuistik yang digantungkan pada kepentingan dalil gugatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Pokok sudah tepat dan tidak terdapat cacat *plurium litis consortium*;-----

-- Sebagaimana pertimbangan hukum diatas, jelas dan terang Judex facti menyatakan gugatan pokok perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga tidak terdapat cacat Plurium Litis Consortium atau kurang pihak. Oleh karenanya Judex Facti secara tidak langsung telah menyatakan bahwa gugatan pokok perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan pembagian harta warisan yang mana semua para pihak ahli waris harus ditarik sebagai pihak, sehingga dengan demikian para Pembanding berhasil

Hal. 29 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalam persidangan bahwa gugatan pokok perkara a quo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum BUKAN gugatan pembagian harta warisan, sehingga sepatutnya pertimbangan Judex Facti harus dibatalkan ;

-- Bahwa perbuatan para Terbanding yang tidak memberikan data-data /dokumen-dokumen harta peninggalan Alm. Subarkah Gondoputro, sehingga menjadikan para Pembanding tidak dapat memperoleh haknya selaku ahli waris sah dari Alm. Subarkah Gondoputro. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi para Pembanding selaku ahli waris yang sah dari Alm. Subarkah Gondoputro ;

-- Bahwa adanya kerugian bagi para Pembanding selaku ahli waris sah dari Alm. Subarkah Gondoputro yaitu :

--- Kerugian material berupa hak waris para Pembanding sebesar :

1/9 x 3 x Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) =

Rp.66.666.666.666,- (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam rupiah) dan

--- Kerugian immaterial yang dapat ditaksir mencapai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua alasan dan keberatan tersebut adalah mengulang kembali dalil-dalil yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para Penggugat/para Pembanding, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti, memori banding yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 9 Pebruari 2017, Nomor. 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Hal. 30 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 9 Pebruari 2017, No.50/Pdt.G/2016/PN.Pwt. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Penggugat ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 9 Pebruari 2017, No.50/Pdt.G/2016/PN.Pwt. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **24 Juli 2017**, yang terdiri dari : **HESMU PURWANTO,S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis **A.P.BATARA RANDA,S.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Juni 2017, No. 240 / PDT / 2017 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **31 Juli 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh :

Hal. 31 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

A.P.BATARA RANDA,S.H.

HESMU PURWANTO,S.H.,M.H.

TTD

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 32 Putusan No.240 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)